



PUTUSAN
Nomor : 98/Pid.B/2014/PN. Rah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DUDUT MARSAULI ALIAS UDUT Bin
RAMLI AGO;
2. Tempat lahir : Raha;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/15 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Ahmad Yani Kel. Butung-Butung Kec.
Katobu Kab. Muna;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik terhitung mulai tanggal 1 Juni 2014 sampai dengan tanggal 20 Juni 2014;
2. Perperpanjangan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2014 sampai dengan tanggal 30 Juni 2014;
3. Penuntut Umum terhitung mulai tanggal 30 Juni 2014 sampai dengan tanggal 9 Juli 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Raha, sejak tanggal 3 Juli 2014 sampai dengan tanggal 17 Juli 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 18 Juli 2014 sampai dengan 17 Agustus 2014;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yang bernama LA FENTA, SH. Pengacara/Advokat Muda/Kuasa Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAMUDIN), berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Hakim Nomor: 98/Pen.Pid/2014/PN Rah tertanggal 06 Maret 2014;

9



Terdakwa didampingi oleh walinya namun tidak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor:125/Pen.Pid/2014/PN.Raha tanggal 03 Juli 2014 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor:97/Pen.Pid/2014/PN.Raha tanggal 3 Juli 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DUDUT MARSAULI Alias UDUT Bin RAMLI AGO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " secara bersama-sama melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat" sebagiamna dimaksud dalam Dakwaan Pasal 351 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DUDUT MARSAULI Alias UDUT Bin RAMLI AGO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500.00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut memohon keringanan hukuman karena terdakwa masih ingin melanjutkan pendidikannya dan terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang mengatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang mengatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR :

——Bahwa terdakwa DUDUT MARSAULI Alias UDUT Bin RAMLI AGO (saat melakukan tindak pidana masih berusia 17 tahun) bersama-sama dengan DOMANG (DPO) pada hari Minggu tanggal 06 April 2014 sekitar pukul 04.20 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2014, bertempat di tugu simpangan Kelurahan Wali Kecamatan Watopute Kabupaten Muna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi HENDRAWAN Alias HENDRA Alias EKE Bin LA RAALI (Korban), saksi ABDUL HANIF BASRI Alias IGON Bin LA ODE BARIU (korban) dan MUH. ZAIMAN (tidak dijadikan saksi) duduk-duduk sambil bercerita dan beberapa saat kemudian saksi ABDUL HANIF BASRI berkata kepada HENDRAWAN "kita pulangmi, sudah subuh, sudah mau pagimi", selanjutnya saksi HENDRAWAN pergi mengambil sepeda motornya yang diparkir di halaman rumah LA KONU (tidak dijadikan saksi), kemudian saksi HENDRAWAN kembali ke tugu dan memarkir sepeda motornya di dekat tugu dan saat saksi HENDRAWAN berdiri di dekat motornya, saksi HENDRAWAN melihat sebuah mobil open kap melintas dari arah Kelurahan Wali menuju ke arah Raha dimana saat itu saksi melihat diatas mobil open kap tersebut banyak pemuda yaitu lebih dari 10 (sepuluh) orang, dan saat mobil open kap tersebut parkir di depan rumah SUKARIONO (tidak dijadikan saksi), beberapa pemuda yang saksi HENDRAWAN tidak ketahui identitasnya tersebut langsung melempari saksi HENDRAWAN, saksi ABDUL

f



HANIF BASRI dan ZAIMAN dengan menggunakan batu gunung lalu saksi HENDRAWAN melihat saksi ABDUL HANIF BASRI terkena lemparan batu sehingga saksi HENDRAWAN langsung mengontak sepeda motornya untuk lari namun tiba-tiba terdakwa mengarahkan sebilah parang dari arah belakang saksi HENDRAWAN sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian kepala kemudian terdakwa berdiri di samping kanan saksi HENDRAWAN dan kembali mengarahkan sebilah parang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada wajah sebelah kanan, selanjutnya saksi HENDRAWAN berteriak untuk meminta tolong dan kemudian seseorang yang saksi HENDRAWAN tidak ketahui identitasnya langsung menikam saksi HENDRAWAN dengan sebilah badik sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai punggung bagian belakang sebelah kanan sehingga saksi HENDRAWAN langsung terbaring di aspal.

- Bahwa akibat pengeroyokan yang terdakwa lakukan bersama-sama DOMANG (DPO), saksi HENDRAWAN Alias HENDRA Alias EKE Bin LA RAALI dan saksi ABDUL HANIF BASRI Alias IGON Bin LA ODE BARIU mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum :

I. Visum et Repertum No. 353/48/Ver/2014 tanggal 22 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LA ODE BAYNUDDIN dari Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Muna yang menerangkan bahwa pada tanggal 06 April 2014 telah melakukan Visum et Revertum terhadap HENDRA Bin LA RAALI, dengan fakta hasil pemeriksaan didapatkan :

1. Luka memar pada kelopak atas mata kanan dengan ukuran panjang 3 cm, lebar 2 cm.
2. Luka robek mulai pada sudut luar kening kanan, melalui pipi kanan hingga bagian atas bibir kanan, sejajar tepi hidung bagian kanan, mencapai lapisan gusi atas bagian kanan berukuran panjang 11 cm, lebar 2,5 cm, dalam 2 cm, tepi luka rata, warna merah.
3. Luka robek pada puncak kepala berukuran panjang 10 cm, lebar 1 cm, dalam 0,5 cm, tepi luka rata, warna merah.

4



4. Luka robek pada belakang kiri sejajar belikat kiri, berukuran panjang 4 cm, lebar 1 cm, dalam 0,5 cm. tepi luka rata, warna merah.
5. Luka robek pada telapak tangan dekat pangkat ibu jari tangan kiri berukuran panjang 3,5 cm, lebar 0,5 cm, dalam 0,3 cm. tepi luka rata, warna merah.
6. Gigi seri atas kanan tercabut.

Kesimpulan : Luka luka diatas terjadi karena kekerasan benda tajam.

II. Visum et Repertum No. 353/47/Ver/2014 tanggal 22 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LA ODE BAYNUDDIN dari Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Muna yang menerangkan bahwa pada tanggal 06 April 2014 telah melakukan Visum et Revertum terhadap ABD. HANIF Bin LA ODE BARIU, dengan fakta hasil pemeriksaan didapatkan :

1. Pada dahi, terdapat luka robek dengan ukuran panjang 6 cm, lebar 0,5 cm, dalam 0,3 cm. tepi luka rata, warna merah.
2. Pada kepala, terdapat luka robek pada kulit kepala bagian kanan dengan ukuran panjang 8 cm, lebar 2,5 cm, dalam 0,3 cm. tepi luka rata, warna merah.

Kesimpulan : Luka luka diatas terjadi karena kekerasan benda tajam.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

———Bahwa terdakwa DUDUT MARSAULI Alias UDUT Bin RAMLI AGO (saat melakukan tindak pidana masih berusia 17 tahun) bersama-sama dengan DOMANG (DPO) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Primair, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi HENDRAWAN Alias HENDRA Alias EKE Bin LA RAALI (Korban), saksi ABDUL HANIF BASRI Alias IGON Bin LA ODE BARIU (korban) dan MUH. ZAIMAN (tidak dijadikan saksi) duduk-duduk sambil bercerita dan beberapa saat kemudian saksi ABDUL HANIF BASRI berkata kepada HENDRAWAN "kita



pulangmi, sudah subuh, sudah mau pagimi". selanjutnya saksi HENDRAWAN pergi mengambil sepeda motornya yang diparkir di halaman rumah LA KONU (tidak dijadikan saksi). kemudian saksi HENDRAWAN kembali ke tugu dan memarkir sepeda motornya di dekat tugu dan saat saksi HENDRAWAN berdiri di dekat motornya, saksi HENDRAWAN melihat sebuah mobil open kap melintas dari arah Kelurahan Wali menuju ke arah Raha dimana saat itu saksi melihat diatas mobil open kap tersebut banyak pemuda yaitu lebih dari 10 (sepuluh) orang, dan saat mobil open kap tersebut parkir di depan rumah SUKARIONO (tidak dijadikan saksi), beberapa pemuda yang saksi HENDRAWAN tidak ketahui identitasnya tersebut langsung melempari saksi HENDRAWAN, saksi ABDUL HANIF BASRI dan ZAIMAN dengan menggunakan batu gunung lalu saksi HENDRAWAN melihat saksi ABDUL HANIF BASRI terkena lemparan batu sehingga saksi HENDRAWAN langsung mengontak sepeda motornya untuk lari namun tiba-tiba terdakwa mengarahkan sebilah parang dari arah belakang saksi HENDRAWAN sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian kepala kemudian terdakwa berdiri di samping kanan saksi HENDRAWAN dan kembali mengarahkan sebilah parang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada wajah sebelah kanan, selanjutnya saksi HENDRAWAN berteriak untuk meminta tolong dan kemudian seseorang yang saksi HENDRAWAN tidak ketahui identitasnya langsung menikam saksi HENDRAWAN dengan sebilah badik sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai punggung bagian belakang sebelah kanan sehingga saksi HENDRAWAN langsung terbaring di aspal.

Bahwa akibat pengeroyokan yang terdakwa lakukan bersama-sama DOMANG (DPO), saksi HENDRAWAN Alias HENDRA Alias EKE Bin LA RAALI dan saksi ABDUL HANIF BASRI Alias IGON Bin LA ODE BARIU mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum :

- I. Visum et Repertum No. 353/48/VeR/2014 tanggal 22 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LA ODE BAYNUDDIN dari Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Muna yang menerangkan bahwa pada tanggal 06 April 2014 telah melakukan Visum et Revertum terhadap HENDRA Bin LA RAALI, dengan fakta hasil pemeriksaan didapatkan :

9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Luka memar pada kelopak atas mata kanan dengan ukuran panjang 3 cm, lebar 2 cm.
2. Luka robek mulai pada sudut luar kening kanan, melalui pipi kanan hingga bagian atas bibir kanan, sejajar tepi hidung bagian kanan, mencapai lapisan gusi atas bagian kanan berukuran panjang 11 cm, lebar 2,5 cm, dalam 2 cm, tepi luka rata, warna merah.
3. Luka robek pada puncak kepala berukuran panjang 10 cm, lebar 1 cm, dalam 0,5 cm, tepi luka rata, warna merah.
4. Luka robek pada belakang kiri sejajar belikat kiri, berukuran panjang 4 cm, lebar 1 cm, dalam 0,5 cm, tepi luka rata, warna merah.
5. Luka robek pada telapak tangan dekat pangkat ibu jari tangan kiri berukuran panjang 3,5 cm, lebar 0,5 cm, dalam 0,3 cm, tepi luka rata, warna merah.
6. Gigi seri atas kanan tercabut.

Kesimpulan : Luka luka diatas terjadi karena kekerasan benda tajam.

- II. Visum et Repertum No. 353/47/Ver/2014 tanggal 22 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LA ODE BAYNUDDIN dari Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Muna yang menerangkan bahwa pada tanggal 06 April 2014 telah melakukan Visum et Revertum terhadap ABD. HANIF Bin LA ODE BARIU, dengan fakta hasil pemeriksaan didapatkan :

1. Pada dahi, terdapat luka robek dengan ukuran panjang 6 cm, lebar 0,5 cm, dalam 0,3 cm, tepi luka rata, warna merah.
2. Pada kepala, terdapat luka robek pada kulit kepala bagian kanan dengan ukuran panjang 8 cm, lebar 2,5 cm, dalam 0,3 cm, tepi luka rata, warna merah.

Kesimpulan : Luka luka diatas terjadi karena kekerasan benda tajam.

- Bahwa perbuatan terdakwa DUDUT MARSAULI Alias UDUT Bin RAMLI AGO bersama-sama dengan DOMANG (DPO), menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau kegiatan sehari-harinya dari saksi HENDRAWAN dan saksi ABDUL HANIF BASRI;



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

ATAU :

KEDUA :

PRIMAIR :

-----Bahwa terdakwa DUDUT MARSAULI Alias UDUT Bin RAMLI AGO (saat melakukan tindak pidana masih berusia 17 tahun) bersama-sama dengan DOMANG (DPO) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan PERTAMA, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi HENDRAWAN Alias HENDRA Alias EKE Bin LA RAALI (Korban), saksi ABDUL HANIF BASRI Alias IGON Bin LA ODE BARIU (korban) dan MUH. ZAIMAN (tidak dijadikan saksi) duduk-duduk sambil bercerita dan beberapa saat kemudian saksi ABDUL HANIF BASRI berkata kepada HENDRAWAN "kita pulangmi, sudah subuh, sudah mau pagimi", selanjutnya saksi HENDRAWAN pergi mengambil sepeda motornya yang diparkir di halaman rumah LA KONU (tidak dijadikan saksi), kemudian saksi HENDRAWAN kembali ke tugu dan memarkir sepeda motornya di dekat tugu dan saat saksi HENDRAWAN berdiri di dekat motornya, saksi HENDRAWAN melihat sebuah mobil open kap melintas dari arah Kelurahan Wali menuju ke arah Raha dimana saat itu saksi melihat diatas mobil open kap tersebut banyak pemuda yaitu lebih dari 10 (sepuluh) orang, dan saat mobil open kap tersebut parkir di depan rumah SUKARIONO (tidak dijadikan saksi), beberapa pemuda yang saksi HENDRAWAN tidak ketahui identitasnya tersebut langsung melempari saksi HENDRAWAN, saksi ABDUL HANIF BASRI dan ZAIMAN dengan menggunakan batu gunung lalu saksi HENDRAWAN melihat saksi ABDUL HANIF BASRI terkena lemparan batu sehingga saksi HENDRAWAN langsung mengontak sepeda motornya untuk lari namun tiba-tiba terdakwa mengarahkan sebilah parang dari arah belakang saksi HENDRAWAN sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian kepala kemudian terdakwa berdiri di samping kanan saksi HENDRAWAN dan kembali mengarahkan sebilah parang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada wajah



sebelah kanan, selanjutnya saksi HENDRAWAN berteriak untuk meminta tolong dan kemudian seseorang yang saksi HENDRAWAN tidak ketahui identitasnya langsung menikam saksi HENDRAWAN dengan sebilah badik sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai punggung bagian belakang sebelah kanan sehingga saksi HENDRAWAN langsung terbaring di aspal.

- Bahwa akibat pengeroyokan yang terdakwa lakukan bersama-sama DOMANG (DPO), saksi HENDRAWAN Alias HENDRA Alias EKE Bin LA RAALI dan saksi ABDUL HANIF BASRI Alias IGON Bin LA ODE BARIU mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum :

I. Visum et Repertum No. 353/48/VeR/2014 tanggal 22 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LA ODE BAYNUDDIN dari Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Muna yang menerangkan bahwa pada tanggal 06 April 2014 telah melakukan Visum et Revertum terhadap HENDRA Bin LA RAALI, dengan fakta hasil pemeriksaan didapatkan :

1. Luka memar pada kelopak atas mata kanan dengan ukuran panjang 3 cm, lebar 2 cm.
2. Luka robek mulai pada sudut luar kening kanan, melalui pipi kanan hingga bagian atas bibir kanan, sejajar tepi hidung bagian kanan, mencapai lapisan gusi atas bagian kanan berukuran panjang 11 cm, lebar 2,5 cm, dalam 2 cm, tepi luka rata, warna merah.
3. Luka robek pada puncak kepala berukuran panjang 10 cm, lebar 1 cm, dalam 0,5 cm, tepi luka rata, warna merah.
4. Luka robek pada belakang kiri sejajar belikat kiri, berukuran panjang 4 cm, lebar 1 cm, dalam 0,5 cm, tepi luka rata, warna merah.
5. Luka robek pada telapak tangan dekat pangkat ibu jari tangan kiri berukuran panjang 3,5 cm, lebar 0,5 cm, dalam 0,3 cm, tepi luka rata, warna merah.
6. Gigi seri atas kanan tercabut.

Kesimpulan : Luka luka diatas terjadi karena kekerasan benda tajam.

II. Visum et Repertum No. 353/47/VeR/2014 tanggal 22 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LA ODE BAYNUDDIN dari Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Muna yang menerangkan bahwa pada tanggal 06 April 2014



telah melakukan Visum et Revertum terhadap ABD. HANIF Bin LA ODE BARIU, dengan fakta hasil pemeriksaan didapatkan :

1. Pada dahi, terdapat luka robek dengan ukuran panjang 6 cm, lebar 0,5 cm, dalam 0,3 cm, tepi luka rata, warna merah.
2. Pada kepala, terdapat luka robek pada kulit kepala bagian kanan dengan ukuran panjang 8 cm, lebar 2,5 cm, dalam 0,3 cm, tepi luka rata, warna merah.

Kesimpulan : Luka luka diatas terjadi karena kekerasan benda tajam.

- Bahwa perbuatan terdakwa DUDUT MARSAULI Alias UDUT Bin RAMLI AGO bersama-sama dengan DOMANG (DPO), mengakibatkan saksi HENDRAWAN jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAR :

Bahwa terdakwa DUDUT MARSAULI Alias UDUT Bin RAMLI AGO (saat melakukan tindak pidana masih berusia 17 tahun) bersama-sama dengan DOMANG (DPO) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan PERTAMA, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi HENDRAWAN Alias HENDRA Alias EKE Bin LA RAALI (Korban), saksi ABDUL HANIF BASRI Alias IGON Bin LA ODE BARIU (korban) dan MUH. ZAIMAN (tidak dijadikan saksi) duduk-duduk sambil bercerita dan beberapa saat kemudian saksi ABDUL HANIF BASRI berkata kepada HENDRAWAN "kita pulangmi, sudah subuh, sudah mau pagimi", selanjutnya saksi HENDRAWAN pergi mengambil sepeda motornya yang diparkir di halaman rumah LA KONU (tidak dijadikan saksi), kemudian saksi HENDRAWAN kembali ke tugu dan memarkir sepeda motornya di dekat tugu dan saat saksi HENDRAWAN berdiri di dekat motornya, saksi HENDRAWAN melihat sebuah mobil open kap melintas dari arah Kelurahan Wali menuju ke arah Raha dimana saat itu saksi melihat diatas mobil open kap tersebut banyak pemuda yaitu lebih dari 10 (sepuluh)



orang, dan saat mobil open kap tersebut parkir di depan rumah SUKARIONO (tidak dijadikan saksi), beberapa pemuda yang saksi HENDRAWAN tidak ketahui identitasnya tersebut langsung melempari saksi HENDRAWAN, saksi ABDUL HANIF BASRI dan ZAIMAN dengan menggunakan batu gunung lalu saksi HENDRAWAN melihat saksi ABDUL HANIF BASRI terkena lemparan batu sehingga saksi HENDRAWAN langsung mengontak sepeda motornya untuk lari namun tiba-tiba terdakwa mengarahkan sebilah parang dari arah belakang saksi HENDRAWAN sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian kepala kemudian terdakwa berdin di samping kanan saksi HENDRAWAN dan kembali mengarahkan sebilah parang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada wajah sebelah kanan, selanjutnya saksi HENDRAWAN berteriak untuk meminta tolong dan kemudian seseorang yang saksi HENDRAWAN tidak ketahui identitasnya langsung menikam saksi HENDRAWAN dengan sebilah badik sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai punggung bagian belakang sebelah kanan sehingga saksi HENDRAWAN langsung terbaring di aspal.

- Bahwa akibat pengeroyokan yang terdakwa lakukan bersama-sama DOMANG (DPO), saksi HENDRAWAN Alias HENDRA Alias EKE Bin LA RAALI dan saksi ABDUL HANIF BASRI Alias IGON Bin LA ODE BARIU mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum :

1. Visum et Repertum No. 353/48/Ver/2014 tanggal 22 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LA ODE BAYNUDDIN dari Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Muna yang menerangkan bahwa pada tanggal 06 April 2014 telah melakukan Visum et Revertum terhadap HENDRA Bin LA RAALI, dengan fakta hasil pemeriksaan didapatkan :

1. Luka memar pada kelopak atas mata kanan dengan ukuran panjang 3 cm, lebar 2 cm.
2. Luka robek mulai pada sudut luar kening kanan, melalui pipi kanan hingga bagian atas bibir kanan, sejajar tepi hidung bagian kanan, mencapai lapisan gusi atas bagian kanan berukuran panjang 11 cm, lebar 2,5 cm, dalam 2 cm. tepi luka rata, warna merah.
3. Luka robek pada puncak kepala berukuran panjang 10 cm, lebar 1 cm, dalam 0,5 cm. tepi luka rata, warna merah.



4. Luka robek pada belakang kiri sejajar belikat kiri, berukuran panjang 4 cm, lebar 1 cm, dalam 0,5 cm. tepi luka rata, warna merah.
5. Luka robek pada telapak tangan dekat pangkat ibu jari tangan kiri berukuran panjang 3,5 cm, lebar 0,5 cm, dalam 0,3 cm. tepi luka rata, warna merah.
6. Gigi seri atas kanan tercabut.

Kesimpulan : Luka luka diatas terjadi karena kekerasan benda tajam.

II, Visum et Repertum No. 353/47/Ver/2014 tanggal 22 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LA ODE BAYNUDDIN dari Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Muna yang menerangkan bahwa pada tanggal 06 April 2014 telah melakukan Visum et Revertum terhadap ABD. HANIF Bin LA ODE BARIU, dengan fakta hasil pemeriksaan didapatkan :

1. Pada dahi, terdapat luka robek dengan ukuran panjang 6 cm, lebar 0,5 cm, dalam 0,3 cm. tepi luka rata, warna merah.
2. Pada kepala, terdapat luka robek pada kulit kepala bagian kanan dengan ukuran panjang 8 cm, lebar 2,5 cm, dalam 0,3 cm. tepi luka rata, warna merah.

Kesimpulan : Luka luka diatas terjadi karena kekerasan benda tajam.

- perbuatan terdakwa DUDUT MARSAULI Alias UDUT Bin RAMLI AGO bersama-sama dengan DOMANG (DPO), menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau kegiatan sehari-harinya dari saksi HENDRAWAN dan saksi ABDUL HANIF BASRI.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan ia telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI ABD. HANIF BASRI alias IGON BIN LAODE BARIU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

9



- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun saksi pernah mengalami tindakan pengeroyokan;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 6 April 2014 sekitar jam 04.00 WITA bertempat di Kelurahan Wali, Kecamatan Watopute Kab. Muna;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang melakukan penganiayaan kepada saksi namun berdasarkan informasi saat saksi dipanggil di Polisi bahwa Terdakwa yang melakukan penganiayaan pada saksi adalah Terdakwa Udut dan itu diakui oleh Terdakwa sendiri pada saat ia diperiksa di Polsek Watopute setelah itu kami di panggil di Polres untuk di cocokkan keterangan pelaku dan korban ternyata Terdakwa yang melakukan penganiayaan pada saksi;
- Bahwa awal mulanya pada waktu malam itu kami dari Labaha menuju ke Watopute naik mobil rental ada kegiatan pembukaan baliho dan sekitar jam 03.00 wita kami kumpul-kumpul dengan teman di Tugu Kelurahan Wali bersama teman-teman yang jumlahnya sekitar 15 (lima belas) orang;
- Bahwa tidak lama kemudian teman-teman pamit pulang sehingga kami tinggal bertiga di Tugu tersebut yaitu saksi HENDRAWAN dan ZAIMAN;
- Bahwa tidak lama pada pukul empat lewat saksi lihat HENDRAWAN turun dari mobil lalu saksi pamit pulang dan saat itu HENDRAWAN bilang tunggu nanti saya antar saya pulang ambil motor dulu;
- Bahwa polisi duduk saksi Hendrawan malam itu menyamping ke arah hutan saksi menghadap ke arah Wamengkoli sedangkan ZAIMAN duduk membelakangi arah Wamengkoli;
- Bahwa pada waktu itu HENDRAWAN turun dari mobil langsung minta izin ambil motornya dan jaraknya dengan saya sekitar 1 (satu) meter dalam posisi tidak sempat duduk;
- Bahwa setelah itu HENDRAWAN pergi ambil motornya namun karena terlalu lama saksi langsung pamit pulang jalan kaki dan saat itu di tugu ada ZAIMAN dan KIFAR dan setelah saksi berjalan sekitar 20 meter ZAIMAN bilang bahwa ada darah di kepala saksi;

f

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kata HENDRAWAN saksi di lempar dan banyak sekali darah yang keluar dari kepala saksi namun saksi tidak tahu luka karena apa karena waktu itu saksi dalam keadaan mabuk berat, lalu saksi pegang kepala ternyata ada darah;
- Bahwa setelah mengetahui ada darah di kepala saksi kemudian masuk di pekarangan rumah warga karena disitu ada rumahnya Bidan namun karena pintu rumahnya tidak terbuka saksi hanya keliling-keliling di halaman rumah tersebut sementara itu ZAIMAN dan HENDRAWAN masih ada di tugu dan sekitar jam 04 Lewat saya telpon teman saksi dan dia bilang isterinya ada dirumah bidan itu juga lalu teman saksi telpon isterinya memberitahukan bahwa ada saksi dirumahnya bidan lalu saksi dibukakan pintu dan disuruh masuk setelah itu bidan memberi alkohol pada luka saksi dan nanti sekitar jam 05.00 wita saya di bawah di Rumah Sakit Umum Raha dan tiba disana luka saksi dijahit sebanyak 16 jahitan;
- Bahwa atas luka yang diderita saksi korban akhirnya dirawat 1 (satu) hari 1 (satu) malam di rumah sakit Umum Daerah Muna;
- Bahwa saksi tidak bertanya kepada terdakwa apa alasan ia melakukan penganiayaan kepada saksi dan kedua teman saksi dan sebelumnya juga saksi dan terdakwa tidak ada masalah apa-apa;
- Bahwa selain saksi yang terluka setelah saksi ada di rumah sakit ternyata saksi melihat HENDARAWAN dan ZAIMAN juga sedang terluka yaitu ZAIMAN luka bagian tangannya sebelah kanan dan HENDARAWAN mengalami luka bagian kepala, wajah, badan bagian belakang dan satu matanya buta permanen;
- Bahwa luka yang dialami oleh HENDRAWAN dan ZAIMAN menurut cerita mereka adalah akibat sabetan parang;
- Bahwa antara saksi dan Terdakwa sudah saling memaafkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keteranga saksi tersebut Terdakwa mengatakan bahwa ada yang salah yaitu yang menjadi korban pertama adalah ZAIMAN sedangkan saksi adalah korban berikutnya selebihnya Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

p



2. Saksi **MARIUS ANWAR BIN ANWAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan sudah benar dan tanpa ada paksaan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian yang menimpa ketiga korban dan saksi tidak kenal juga dengan Terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui pada waktu malam Minggu sekitar jam 23.00 wita saksi sementara tidur lalu saksi dengar orang ribut-ribut di jalan saksi pikir orang watuputih yang bikin ribut lalu saksi intip ternyata ada orang-orang sedang membuka baliho kemudian saksi kembali tidur;
- Bahwa sekitar jam 03.00 wita saksi dengar suara keras lalu saksi bangun dan keluar dari rumah untuk mengetahui asal suara keras tersebut lalu saksi melihat kearah Tugu Kelurahan Wali disana saksi melihat 4 (empat) orang pemuda yang saksi tidak kenal dimana 3 (tiga) orang lari berjalan menuju ke arah Warangga dan seorang pemuda mengendarai motor dan menutupi bagian kepalanya dengan baju sambil memegang sepotong kayu dan memukulkan secara berulang kali ke sepeda motor saudara HENDRAWAN lalu saksi batuk sehingga pemuda tersebut lari menuju kearah Warangga;
- Bahwa setelah itu saksi ke tugu disana saya lihat HENDRAWAN berlumuran darah di motornya lalu saksi tanya siapa yang lukai namun dia tidak bisa menjawab;
- Bahwa tidak lama datang bibinya HENDRAWAN dan mengatakan bahwa itu adalah HENDRAWAN kemudian bibinya cari mobil untuk HENDRAWAN di Rumah sakit;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 06 April 2014 sekitar jam 04.00 wita bertempat di Kelurahan Wali, Kec. Watopute, Kab. Muna;
- Bahwa saksi menemukan HENDRAWAN Terkapar berlumuran darah namun saya tidak tahu kenapa sampai terluka dan saat itu dalam keadaan pingsan, dan pagi harinya saya tahu dari bidang ternyata ada 2 (dua) orang lagi yang luka yaitu IGON dan ZAIMAN;



- Bahwa saksi tidak melihat ZAIMAN saat berada ditugu;
- Bahwa setahu saksi tidak ada masalah sebelumnya antara pemuda Watoputeh dengan pemuda yang ada di Raha;
- Bahwa motor HENDRAWAN saksi lihat dihantam dengan kayu oleh pemuda yang postur tubuhnya agak tinggi namaun saksi tidak tahu persis siapa orangnya;
- Bahwa HENDRAWAN setahu saksi dirawat di Rumah Sakit Kendari selama dua minggu;
- Bahwa biaya pengobatan HENDRAWAN saksi tidak tahu persis namun uang yang dikumpulkan oleh keluarga dekat dari HENDRAWAN sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa keadaan HENDRAWAN saat ini sudah sehat dan sudah mulai bergaul dengan masyarakat walaupun awalnya malu-malu karena matanya sebelah sudah buta permanen;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan kejadian yang dialami oleh HENDRAWAN dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu HENDRAWAN luka dibagian mana saja karena saat itu tubuh HENDRAWAN penuh dengan darah;
- saksi tahu terdakwa disidang di Pengadilan karena pada diri terdakwa ditemukan Narkotika jenis shabu;

Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi diatas terdakwa mengatakan sudah benar dan tidak keberatan;

3. Saksi MASIRUN ALIAS SIRUN Bin LA SAPANDARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang saksi berikan sudah benar dan tidak dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa disidang dipengadilan karena Terdakwa di duga telah melakukan pemarkaran kepada para saksi korban;



- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 April 2014 sekira jam 04.00 wita bertempat di tugu simpangan Kel. Wali, Kecamatan Watopute Kab. Muna;
- Bahwa pada saat kejadian para saksi Korban tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi juga tidak tau persis kejadiannya, nanti sekitar jam 06.00 Wita saat saksi masih tidur, sdr. Herpan datang ke rumah saksi dan menyampaikan bahwa mereka Igon di potong di perempatan, namun saksi tidak percaya dan selanjutnya saksi kembali tidur. Kemudian sekitar pukul 09.00 Wita datang Kapospol Watuputi bersama 2 (dua) orang anggotanya menanyakan perihal pengeroyokan sdr. Igon di tugu Watopute, namun saksi menjawab tidak tahu karena meninggalkan tempat tersebut sekitar pukul 04.00 Wita sebelum kejadian. Selanjutnya saksi ke rumah sakit sekitar pukul 11.00 Wita dan hanya bertemu Igon mengalami luka dan sudah diperban pada bagian Kepala sementara Hendrawan dan Zaiman sudah di rujuk ke RS di Kendari.
- Bahwa saksi Korban Igon menjalani perawatan di RS Raha selama 1 (satu) hari 1 (satu) malam;

4. saksi HENDRAWAN alias HENDRA bin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang saksi berikan sudah benar dan tidak dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa disidang dipengadilan karena Terdakwa di duga telah melakukan pamarangan kepada para saksi korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 April 2014 sekira jam 04.00 wita bertempat di tugu simpangan Kel. Wali, Kecamatan Watopute Kab. Muna;
- Bahwa awalnya IGON mengatakan kepada saksi "kita pulangmi, sudah subuh, sudah mau pagimi" selanjutnya saksi langsung pergi mengambil sepeda motor saksi kemudian saksi kembali ke tugu dan memarkir sepeda motornya di dekat tugu dan saat saksi berdiri di dekat motornya, saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat sebuah mobil open kap melintas dari arah Kelurahan Wali menuju ke arah Raha dimana saat itu saksi melihat diatas mobil open kap tersebut banyak pemuda yaitu lebih dari 10 (sepuluh) orang, dan saat mobil open kap tersebut parkir di depan rumah SUKARIONO, beberapa pemuda yang saksi tidak ketahui identitasnya tersebut langsung melempari saksi dan ABDUL HANIF BASRI alias IGON serta ZAIMAN dengan menggunakan batu gunung lalu saksi melihat ABDUL HANIF BASRI terkena lemparan batu sehingga saksi langsung mengontak sepeda motornya untuk lari namun tiba-tiba terdakwa mengarahkan sebilah parang dari arah belakang saksi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian kepala kemudian terdakwa berdiri di samping kanan saksi dan kembali mengarahkan sebilah parang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada wajah sebelah kanan, selanjutnya saksi berteriak untuk meminta tolong dan kemudian seseorang yang saksi tidak ketahui identitasnya langsung menikam saksi dengan sebilah badik sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai punggung bagian belakang sebelah kanan sehingga saksi langsung terbaring di aspal dalam kondisi menyamping dimana posisi tangan kiri saksi tertindis dan saat itu kondisi saksi dalam keadaan lemah;

- Bahwa Terdakwa melukai saksi dengan parang serta saksi dan rekan-rekan saksi dilempari dengan batu dimana sdr. IGON terkena batu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi diparangi dari belakang dan mengenai bagian kepala, muka dan punggung dan mengakibatkan saksi mengalami luka robek pada kepala, wajah sebelah kanan dan luka tusuk pada punggung bagian belakang sebelah kanan serta mata kanan menjadi cacat;
- Bahwa, akibat kejadian tersebut saksi dirawat di Rumah Sakit Bahteramas di Kendari selama 8 (delapan) hari;
- Bahwa akibat luka tersebut, Korban merasa terhalang dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi lainnya yang disebutkan dalam berita acara pendahuluan yakni saksi-saksi yang bernama : 1. saksi LA ODE THOLIB MUHARAM Alias AMU Bin LA ODE TOMA. 2.saksi MUH. ISMAN Alias IKE Bin JAMUDDIN, oleh karena ternyata tidak dapat dihadirkan dipersidangan, Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar berita acara keterangan saksi-saksi tersebut dibacakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas persetujuan dari Terdakwa tersebut, lalu Hakim memutuskan berita acara keterangan saksi-saksi tersebut dibacakan dipersidangan yang mana untuk singkatnya putusan ini, isi selengkapnya dari keterangan saksi-saksi tersebut dianggap telah dikutip dan menjadi bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang dibacakan di persidangan, Terdakwa tersebut membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena telah melakukan penganiayaan atau pengeroyokan terhadap saksi Korban Hendrawan, saksi korban Abd. Hanif Basri dan Korban Zaiman yang terjadi pada hari Minggu bulan April sekitar pukul. 04.00 Wita bertempat di Kel. Wali Kec. Watopute Kab. Muna;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Korban Hendrawan, saksi Korban Abd. Hanif Basri dan korban Zaiman sebanyak 5 (lima) kali dan mengenai pada bagian tangan, kaki, tubuh bagian belakang, bagian dada serta bagian wajah sementara pelemparan yang dilakukan oleh teman-teman terdakwa, terdakwa tidak mengetahui mengenai bagian mana Hendrawan, Abd. Hanif Basri dan Zaiman.
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu pada saat mobil open kap yang Terdakwa naik berjalan pelan di dekat tugu, beberapa teman Terdakwa yang terdakwa tidak ketahui namanya langsung melemparkan



beberapa bongkah batu ke arah saksi korban Hendrawan, saksi Korban Abd. Hanif dan korban Zaiman sebanyak 5 (lima) kali selanjutnya Terdakwa mencabut sebilah parang dari sarungnya dengan tangan kanan terdakwa lalu terdakwa melompat dari atas mobil kemudian mendekati Zaiman dan mengarahkan parang yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan ke bagian tubuh Zaiman sebanyak 2 (dua) kali lalu Zaiman lari menuju kios, selanjutnya Terdakwa melihat saksi korban Abdul Hanif lari menuju halaman rumah sehingga Terdakwa mengejarnya dan setelah dekat Terdakwa mengarahkan sebilah parang yang dipegangnya dengan tangan kanan dan mengenai tubuh bagian belakang saksi korban Abd. Hanif Basri lalu saksi korban Abd. Hanif Basri terus berlari, selanjutnya Terdakwa melihat sdr. Domang turun dari atas mobil mengejar saksi Korban Abd. Hanif Basri dan saat Terdakwa melihat Saksi Korban Hendrawan berdiri di dekat motornya dan membunyikan sepeda motornya, terdakwa langsung berdiri di samping sebelah kanan saksi korban Hendrawan kemudian mengarahkan parang yang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada kepala sehingga saksi korban Hendrawan terjatuh di aspal dan dalam posisi baring terlentang selanjutnya Terdakwa mengarahkan kembali sebilah parang di bagian wajah saksi korban Hendrawan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kedua tangan;

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan tindakan pengeroyokan kepada para korban karena pada saat Terdakwa dan temannya pergi membeli minuman keras ke Watoputeh di teriyaki dan dikejar oleh korban ZAIMAN sehingga Terdakwa merasa jengkel dan kembali ke rumahnya mengajak teman-temannya untuk membalas perbuatan Korban Zaiman;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengambil sebilah parang di rumahnya dan kebetulan ada mobil open kap milik temannya sedang parkir di rumahnya sehingga mobil tersebutlah yang di pakai Terdakwa dan teman-temannya untuk pergi ke Tugu Waoputeh;
- Bahwa ketika Terdakwa mengambil parang di rumah langsung naik mobil open kap dan teman-teman Terdakwa sudah berada diatas mobil beserta dengan



batu-batu gunung yang mereka ambil ketika Terdakwa mengambil sebilah parang di rumah;

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas tindakan yang telah ia lakukan dan ia bersedia meminta maaf kepada saksi Korban Igon dan saksi Korban Hendrawa serta bersedia memberikan bantuan pengobatan yang telah dikeluarkan oleh saksi Korban Hendrawa;
- Bahwa atas Permintaan maaf yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut saksi Korban Igon dan saksi korban Hendrawan telah memaafkan dan saksi korban Hendrawan telah menerima bantuan biaya pengobatan kepada saksi Hendarawan sebanyak Rp.2.000.000.00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan wali dari Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah sebenarnya anak yang penurut dan taat sama orang Tua;
- Bahwa atas kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut keluarga sangat menyesalkan;
- Bahwa mendengar apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut ayah Terdakwa tambah bertambah penyakit yang telah ia derita selama ini yakni saksi stroke;
- Bahwa semasa kecil Terdakwa pernah mengalami benturan dibagian kepalanya, sehingga setelah kejadian itu Terdakwa sudah mengalami keanehan dalam bersikap;
- Bahwa keluarga berjanji untuk lebih mengawasi dan mendidik Terdakwa untuk lebih baik lagi;
- Bahwa keluarga mohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringanya karena Terdakwa masih harus melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi;

9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi yaitu:

I. Visum et Repertum No. 353/48/VeR/2014 tanggal 22 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LA ODE BAYNUDDIN dari Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Muna yang menerangkan bahwa pada tanggal 06 April 2014 telah melakukan Visum et Revertum terhadap HENDRA Bin LA RAALI, dengan fakta hasil pemeriksaan didapatkan :

1. Luka memar pada kelopak atas mata kanan dengan ukuran panjang 3 cm, lebar 2 cm.
2. Luka robek mulai pada sudut luar kening kanan, melalui pipi kanan hingga bagian atas bibir kanan, sejajar tepi hidung bagian kanan, mencapai lapisan gusi atas bagian kanan berukuran panjang 11 cm, lebar 2,5 cm, dalam 2 cm. tepi luka rata, warna merah.
3. Luka robek pada puncak kepala berukuran panjang 10 cm, lebar 1 cm, dalam 0,5 cm. tepi luka rata, warna merah.
4. Luka robek pada belakang kiri sejajar belikat kiri, berukuran panjang 4 cm, lebar 1 cm, dalam 0,5 cm. tepi luka rata, warna merah.
5. Luka robek pada telapak tangan dekat pangkat ibu jari tangan kiri berukuran panjang 3,5 cm, lebar 0,5 cm, dalam 0,3 cm. tepi luka rata, warna merah.
6. Gigi seri atas kanan tercabut.

Kesimpulan : Luka luka diatas terjadi karena kekerasan benda tajam.

II. Visum et Repertum No. 353/47/VeR/2014 tanggal 22 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LA ODE BAYNUDDIN dari Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Muna yang menerangkan bahwa pada tanggal 06 April 2014 telah melakukan Visum et Revertum terhadap ABD. HANIF Bin LA ODE BARIU, dengan fakta hasil pemeriksaan didapatkan :

1. Pada dahi, terdapat luka robek dengan ukuran panjang 6 cm, lebar 0,5 cm, dalam 0,3 cm. tepi luka rata, warna merah.
2. Pada kepala, terdapat luka robek pada kulit kepala bagian kanan dengan ukuran panjang 8 cm, lebar 2,5 cm, dalam 0,3 cm. tepi luka rata, warna merah.

9



Kesimpulan : Luka luka diatas terjadi karena kekerasan benda tajam.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini,

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa dalam hubungannya satu sama lain serta dengan bukti surat tersebut di atas, maka dapat dikonstatir tentang fakta - fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-temannya telah melakukan penganiayaan kepada saksi korban IGON dan saksi Korban HENDRAWAN serta Korban ZAIMAN;
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 April 2014 sekira jam 04.20 wita bertempat di tugu Kelurahan Wali Kecamatan Watopute Kab. Muna;
- Bahwa benar Terdakwa DUDUT MARSAULI Alias UDUT Bin RAMLI AGO dan teman-temannya melakukan penganiayaan terhadap saksi Korban HENDRAWAN Alias HENDRA Alias EKE Bin LA RAALI dan saksi korban ABD. HANIF BASRI Alias IGON Bin LA ODE BARIU serta korban ZAIMAN dengan menggunakan alat berupa parang sedangkan teman-teman terdakwa yang tidak ditahu identitasnya menggunakan alat berupa batu gunung;
- bahwa Benar awalnya saksi korban ABDUL HANIF BASRI aLIAS IGON mengatakan kepada saksi korban HENDRAWAN "kita pulangmi, sudah subuh, sudah mau pagimi" selanjutnya saksi korban HENDRAWA langsung pergi mengambil sepeda motor miliknya kemudian saksi korban HENDRAWAN kembali ke tugu dan memarkir sepeda motornya di dekat tugu dan saat saksi korban HENDRAWAN berdiri di dekat motornya, saksi korban HENDRAWAN melihat sebuah mobil open kap melintas dari arah Kelurahan Wali menuju ke arah Raha dimana saat itu saksi korban HENDRAWAN melihat diatas mobil open kap tersebut banyak pemuda yaitu lebih dari 10 (sepuluh) orang, dan saat mobil open kap tersebut parkir di depan rumah SUKARIONO, beberapa pemuda yang saksi korban HENDRAWAN tidak ketahui identitasnya tersebut langsung melempari saksi korban HENDRAWAN dan saksi korban ABDUL



HANIF BASRI alias IGON serta korban ZAIMAN dengan menggunakan batu gunung lalu saksi korban HENDRAWAN melihat saksi korban ABDUL HANIF BASRI terkena lemparan batu sehingga saksi korban HENDRAWAN langsung mengontak sepeda motornya untuk lari namun tiba-tiba terdakwa mengarahkan sebilah parang dari arah belakang saksi korban HENDRAWAN sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian kepala kemudian terdakwa berdiri di samping kanan saksi korban HENDRAWAN dan kembali mengarahkan sebilah parang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada wajah sebelah kanan, selanjutnya saksi korban HENDRAWAN berteriak untuk meminta tolong dan kemudian seseorang yang tidak ketahui identitasnya langsung menikam saksi korban HENDRAWAN dengan sebilah badik sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai punggung bagian belakang sebelah kanan sehingga saksi korban HENDRAWAN langsung terbaring di aspal dalam kondisi menyamping dimana posisi tangan kiri saksi korban HENDRAWAN tertindis dan saat itu kondisi saksi korban HENDRAWAN dalam keadaan lemah.

- Bahwa benar saksi LA ODE THOLIB MUHARAM Alias AMU dan saksi MUH. ISMAN Alias IKE melihat langsung kejadian penganiayaan atau pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan teman-temannya yang saksi tidak tahu namanya dengan jarak saksi LA ODE THOLIB MUHARAM Alias AMU sekitar 20 (dua puluh) meter sedangkan saksi MUH. ISMAN Alias IKE dengan jarak sekitar 7 (tujuh) meter dengan menggunakan alat yaitu parang dan beberapa bongkahan batu gunung.
- Bahwa benar akibat penganiayaan saksi HENDRAWAN mengalami luka robek pada kepala, wajah sebelah kanan dan luka tusuk pada punggung bagian belakang sebelah kanan serta mata kanan menjadi cacat sementara saksi ABD. HANIF BASRI mengalami luka pada Kepala dan dahi;
- Bahwa kejadiannya adalah di tugu Kelurahan Wali Kec. Watopute Kab. Muna yang merupakan tempat umum yang dapat dilihat oleh orang lain;
- Bahwa benar akibat luka tersebut, saksi HENDRAWAN menjalani perawatan di Rumah sakit Bahteramas di Kendari selama 8 (delapan) hari dan mata kanan saksi HENDRAWAN menjadi cacat, sementara saksi ABD. HANIF

9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BASRI menjalani perawatan di RS. Umum Raha selama 1 (satu) hari, 1 (satu) malam.

- Bahwa bahwa saksi HENDRAWAN merasakan perubahan yaitu sebelumnya saksi HENDRAWAN dapat melihat dengan kedua matanya secara normal setelah kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, mata kanan saksi HENDRAWAN tidak dapat melihat sebagaimana biasa karena penganiayaan dengan menggunakan parang yang dilakukan oleh terdakwa dan mengenai pada wajah sebelah kanan.
- Bahwa benar akibat luka tersebut, saksi HENDRAWAN Alias HENDRA Bin LA RAALI dan saksi ABD. HANIF BASRI merasa terhalang dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut di atas telah didakwa dengan dakwaan alternatif melakukan Tindak Pidana melanggar Pertama: **Primaire Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP, Subsidiare Pasal 170 Ayat (1)** atau Kedua: **Primaire Pasal 351 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, Subsidiar Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum dilakukan oleh Terdakwa, tidak perlu semua dakwaan dipertimbangkan terbukti tidaknya, akan tetapi cukup dipilih salah satu dakwaan yang dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta Hukum yang terbukti dipersidangan, dihubungkan dengan bentuk dakwaan Penuntut Umum, maka Hakim berpendapat yang dipilih dan dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan : **KEDUA**, oleh karenanya yang akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dilakukan oleh terdakwa adalah dakwaan **KEDUA**.

9



Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan KEDUA dilakukan oleh Terdakwa, akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari Tindak Pidana yang diatur dalam Pasal : Pasal 351 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang didakwakan pada dakwaan Kedua Primair yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "*Barang siapa*";
2. Unsur "*Melakukan Penganiayaan yang menyebabkan luka berat*";
3. Unsur Unsur "*Secara bersama-sama*"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa":

Menimbang, bahwa unsur ad. 1 ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya – tidaknya mengenal siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, dan yang dimaksud *Barang Siapa* adalah sebagai subyek hukum yang bertindak sebagai pelaku dalam tindak pidana dan perbuatannya itu dapat dipertanggung jawabkan padanya karena tidak terdapat hal yang dapat menghapuskan pidana baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa ternyata dipersidangan terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan identitasnya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, serta pula terdakwa selama pemeriksaan dipersidangan dapat menerangkan dengan jelas dan terang mengenai segala hal yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya sehingga menurut Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh Majelis Hakim, terdakwa tersebut dipandang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa dari uraian diatas Hakim berpendapat bahwa unsur ad.1 ini telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad. 2. Unsur "*Melakukan Penganiayaan yang menyebabkan luka berat*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Penganiayaan* adalah, dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *luka berat* adalah penyakit atau luka yang tak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan pekerjaan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu pancaindera, Kudung (rompong), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya, menggugurkan atau membunuh anak dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum pada hari Minggu tanggal 6 April 2014 sekitar jam 04:00 WITA bertempat di Kelurahan Wali, Kecamatan Watopute Kab. Muna telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya;

Bahwa kejadian tersebut yang bermula pada waktu malam itu saksi korban ABDUL HANIF BASRI Alias IGON dan teman-temannya dari Labaha menuju ke Watopute naik mobil rental ada kegiatan pembukaan baliho dan sekitar jam 03.00 wita kami kumpul-kumpul dengan teman di Tugu Kelurahan Wali bersama teman-teman yang jumlahnya sekitar 15 (lima belas) orang, tidak lama kemudian teman-teman pamit pulang sehingga kami tinggal bertiga di Tugu tersebut yaitu saksi HENDRAWAN dan ZAIMAN, tidak lama pada pukul empat lewat saksi lihat HENDRAWAN turun dari mobil lalu saksi pamit pulang dan saat itu HENDRAWAN bilang tunggu nanti saya antar saya pulang ambil motor dulu dimana posisi duduk saksi Hendrawan malam itu menyamping ke arah hutan saksi menghadap ke arah Wamengkoli sedangkan ZAIMAN duduk membelakangi arah Wamengkoli, setelah itu HENDRAWAN pergi ambil motornya namun karena terlalu lama saksi langsung pamit pulang jalan kaki dan saat itu di tugu ada ZAIMAN dan KIFAR dan setelah saksi berjalan sekitar 20 meter ZAIMAN bilang bahwa ada darah di kepala saksi dan kata HENDRAWAN saksi di lempar dan banyak sekali darah yang keluar dari kepala saksi namun saksi tidak tahu luka karena apa karena waktu itu saksi dalam keadaan

9



mabuk berat, lalu saksi pegang kepala ternyata ada darah, setelah mengetahui ada darah di kepala saksi kemudian masuk di pekarangan rumah warga karena disitu ada rumahnya Bidan namun karena pintu rumahnya tidak terbuka saksi hanya keliling-keliling di halaman rumah tersebut sementara itu ZAIMAN dan HENDRAWAN masih ada di tugu dan sekitar jam 04 Lewat saya telpon teman saksi dan dia bilang isterinya ada di rumah bidan itu juga lalu teman saksi telpon isterinya memberitahukan bahwa ada saksi di rumahnya bidan lalu saksi dibukakan pintu dan disuruh masuk setelah itu bidan memberi alkohol pada luka saksi dan nanti sekitar jam 05.00 wita saya di bawah di Rumah Sakit Umum Raha dan tiba disana luka saksi dijahit sebanyak 16 jahitan dan atas luka yang diderita saksi korban akhirnya dirawat 1 (satu) hari 1 (satu) malam di rumah sakit Umum Daerah Muna, selain saksi yang terluka setelah saksi ada di rumah sakit ternyata saksi melihat HENDARAWAN dan ZAIMAN juga sedang terluka yaitu ZAIMAN luka bagian tangannya sebelah kanan dan HENDARAWAN mengalami luka bagian kepala, wajah, badan bagian belakang dan satu matanya buta permanen dan luka yang dialami oleh HENDRAWAN dan ZAIMAN menurut cerita mereka adalah akibat sabitan parang.

Menimbang, bahwa penganiyaan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 06 April 2014 sekira jam 04.00 wita bertempat di tugu simpangan Kel. Wali, Kecamatan Watopute Kab. Muna juga saksi korban Hendarawan juga diparangi dari belakang dan mengenai bagian kepala, muka dan punggung dan mengakibatkan saksi Korban Hendrawan mengalami luka robek pada kepala, wajah sebelah kanan dan luka tusuk pada punggung bagian belakang sebelah kanan serta mata kanan menjadi cacat dan akibat kejadian tersebut saksi dirawat di Rumah Sakit Bahteramas di Kendari selama 8 (delapan) hari serta Korban merasa terhalang dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bersesuaian dengan hasil visum atas diri kedua saksi korban yaitu:

1. Visum et Repertum No. 353/48/Ver/2014 tanggal 22 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LA ODE BAYNUDDIN dari Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Muna yang menerangkan bahwa pada tanggal 06 April 2014 telah melakukan Visum et Revertum terhadap HENDRA Bin LA RAALI, dengan fakta hasil pemeriksaan didapatkan :

9



- Luka memar pada kelopak atas mata kanan dengan ukuran panjang 3 cm, lebar 2 cm.
- Luka robek mulai pada sudut luar kening kanan, melalui pipi kanan hingga bagian atas bibir kanan, sejajar tepi hidung bagian kanan, mencapai lapisan gusi atas bagian kanan berukuran panjang 11 cm, lebar 2,5 cm, dalam 2 cm. tepi luka rata, warna merah.
- Luka robek pada puncak kepala berukuran panjang 10 cm, lebar 1 cm, dalam 0,5 cm. tepi luka rata, warna merah.
- Luka robek pada belakang kiri sejajar belikat kiri. berukuran panjang 4 cm, lebar 1 cm, dalam 0,5 cm. tepi luka rata, warna merah.
- Luka robek pada telapak tangan dekat pangkat ibu jari tangan kiri berukuran panjang 3,5 cm, lebar 0,5 cm, dalam 0,3 cm. tepi luka rata, warna merah.
- Gigi seri atas kanan tercabut.

Kesimpulan : Luka luka diatas terjadi karena kekerasan benda tajam.

11. Visum et Repertum No. 353/47/Ver/2014 tanggal 22 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LA ODE BAYNUDDIN dari Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Muna yang menerangkan bahwa pada tanggal 06 April 2014 telah melakukan Visum et Revertum terhadap ABD. HANIF Bin LA ODE BARIU, dengan fakta hasil pemeriksaan didapatkan :

- Pada dahi, terdapat luka robek dengan ukuran panjang 6 cm. lebar 0,5 cm, dalam 0,3 cm. tepi luka rata, warna merah.
- Pada kepala, terdapat luka robek pada kulit kepala bagian kanan dengan ukuran panjang 8 cm, lebar 2,5 cm, dalam 0,3 cm. tepi luka rata, warna merah;

Kesimpulan : Luka luka diatas terjadi karena kekerasan benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbang tersebut diatas, unsur "**Melakukan Penganiayaan yang menyebabkan luka berat**" telah terpenuhi menurut hukum:

9



Ad. 4. Unsur "*secara bersama-sama atau Turut Serta*";

Menimbang, bahwa Pasal 55 KUHP mengenal ada 3 (tiga) pelaku yakni (R. Soesilo-Kitab Undang-undang Hukum Pidana, halaman 73);

- Orang yang melakukan (*Pleger*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana ;
- Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*). Disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan yang disuruh (*Pleger*), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa tindak pidana akan tetapi menyuruh orang lain melakukan, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat/instrument saja maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;
- Orang yang turut melakukan (*medepleger*) dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada 2 (dua) orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong sebab jika demikian, maka orang menolong itu tidak masuk "*medepleger*" akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan "*medeplichtige*" tersebut dalam Pasal 56 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang mengatakan bahwa saat itu saksi korban HENDRAWAN melihat diatas mobil open kap tersebut banyak pemuda yaitu lebih dari 10 (sepuluh) orang, dan saat mobil open kap tersebut parkir di depan rumah SUKARIONO, beberapa pemuda yang saksi korban HENDRAWAN tidak ketahui identitasnya tersebut langsung melempari saksi korban HENDRAWAN dan saksi korban ABDUL HANIF BASRI alias IGON serta korban ZAIMAN dengan menggunakan batu gunung lalu saksi korban HENDRAWAN melihat saksi korban ABDUL HANIF BASRI terkena lemparan batu sehingga saksi korban HENDRAWAN langsung mengontak sepeda motornya untuk lari

9



namun tiba-tiba terdakwa mengarahkan sebilah parang dari arah belakang saksi korban HENDRAWAN sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian kepala kemudian terdakwa berdiri di samping kanan saksi korban HENDRAWAN dan kembali mengarahkan sebilah parang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada wajah sebelah kanan, selanjutnya saksi korban HENDRAWAN berteriak untuk meminta tolong dan kemudian seseorang yang tidak ketahui identitasnya langsung menikam saksi korban HENDRAWAN dengan sebilah badik sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai punggung bagian belakang sebelah kanan sehingga saksi korban HENDRAWAN langsung terbaring di aspal dalam kondisi menyamping dimana posisi tangan kiri saksi korban HENDRAWAN tertindis dan saat itu kondisi saksi korban HENDRAWAN dalam keadaan lemah dan saksi LA ODE THOLIB MUHARAM Alias AMU dan saksi MUH. ISMAN Alias IKE melihat langsung kejadian penganiayaan atau pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan teman-temannya yang saksi tidak tahu namanya dengan jarak saksi LA ODE THOLIB MUHARAM Alias AMU sekitar 20 (dua puluh) meter sedangkan saksi MUH. ISMAN Alias IKE dengan jarak sekitar 7 (tujuh) meter dengan menggunakan alat yaitu parang dan beberapa bongkahan batu gunung.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut diatas diakui oleh Terdakwa sendiri yang mengatakan cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu pada saat mobil open kap yang Terdakwa naik berjalan pelan di dekat tugu, beberapa teman Terdakwa yang terdakwa tidak ketahui namanya langsung melemparkan beberapa bongkah batu ke arah saksi korban Hendrawan, saksi Korban Abd. Hanif dan korban Zaiman sebanyak 5 (lima) kali selanjutnya Terdakwa mencabut sebilah parang dari sarungnya dengan tangan kanan terdakwa lalu terdakwa melompat dari atas mobil kemudian mendekati Zaiman dan mengarahkan parang yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan ke bagian tubuh Zaiman sebanyak 2 (dua) kali lalu Zaiman lari menuju kios, selanjutnya Terdakwa melihat saksi korban Abdul Hanif lari menuju halaman rumah sehingga Terdakwa mengejarnya dan setelah dekat Terdakwa mengarahkan sebilah parang yang dipegangnya dengan tangan kanan dan mengenai tubuh bagian belakang saksi korban Abd. Hanif Basri lalu saksi korban Abd. Hanif Basri terus berlari, selanjutnya Terdakwa melihat sdr. Domang turun dari atas mobil mengejar saksi

P



Korban Abd. Hanif Basri dan saat Terdakwa melihat Saksi Korban Hendrawan berdiri di dekat motornya dan membunyikan sepeda motornya, terdakwa langsung berdiri di samping sebelah kanan saksi korban Hendrawan kemudian mengarahkan parang yang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengena pada kepala sehingga saksi korban Hendrawan terjatuh di aspal dan dalam posisi baring terlentang selanjutnya Terdakwa mengarahkan kembali sebilah parang di bagian wajah saksi korban Hendrawan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kedua tangan dan alasan Terdakwa melakukan tindakan pengeroyokan kepada para korban karena pada saat Terdakwa dan temannya pergi membeli minuman keras ke Watoputeh di teriyaki dan dikejar oleh korban ZAIMAN sehingga Terdakwa merasa jengkel dan kembali ke rumahnya mengajak teman-temannya untuk membalas perbuatan Korban Zaiman dan pada saat itu Terdakwa mengambil sebilah parang di rumahnya dan kebetulan ada mobil open kap milik temannya sedang parkir dirumahnya sehingga mobil tersebutlah yang di pakai Terdakwa dan teman-temannya untuk pergi ke Tugu Watoputeh, ketika Terdakwa mengambil parang di rumah langsung naik mobil open kap dan teman-teman Terdakwa sudah berada diatas mobil beserta dengan batu-batu gunung yang mereka ambil ketika Terdakwa mengambil sebilah parang di rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim menilai unsur bersarsama-sama telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata unsur delik dalam Pasal 351 ayat (2) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Kedua Primair telah terpenuhi dan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah pelakunya, sehingga Hakim berkesimpulan kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya, Terdakwa cakap dan tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf baginya, sehingga Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana;

9



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini adalah anak-anak maka Majelis Hakim wajib mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (litmas) Balai Pemasyarakatan Sulawesi Tenggara, dengan Nomor Register : 73 /D.2/2014, dengan Pembimbing Kemasyarakatan atas nama IWAN, S.H;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa.Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa agar dijatuhi Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan maupun laporan penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang memberikan saran agar Terdakwa dijatuhi Pidana bersyarat sesuai Pasal 29 Undang-undang RI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak atau dijatuhi Pidana Pengawasan sesuai dengan Pasal 30 ayat (1) angka 2 huruf a Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan Pengawasan Kejaksaan dan Petugas Pembimbing kemasyarakatan, dengan alasan sebagai berikut;

- Bahwa pasal 64 ayat (2) huruf d UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa penjatuhan pidana/saksi terhadap anak adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri;
- Korban menyerahkan sepenuhnya pada jalan hukum;
- klien masih anak dibawah umur yang masih butuh perhatian;
- klien tidak merencanakan akan melakukan penganiayaan;
- klien merupakan anak yang baik;
- klien teah berjanji untuk menjaga segala tindakannya yang berkaitan dengan hukum;
- kejadian ini membuat klien merasa menyesal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut Hakim, Terdakwa yang masih anak-anak mempunyai jiwa yang masih sangat labil sehingga emosinya mudah tersulut atas keadaan yang tidak menyenangkan sehingga oleh karena itu tepatlah kiranya terdakwa bila dijatuhi pidana penjara yang tidak selama sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa meskipun terhadap Terdakwa di jatuhi pidana penjara namun bukan untuk memisahkan antara Terdakwa dan orang tua nya atau tidak untuk mengurangi maksud dari penjelasan umum Undang-undang No. 3 tahun 1997

4



tentang Pengadilan Anak khususnya yang menerangkan hubungan antara orang tua dengan anak merupakan suatu hubungan hakiki baik hubungan Psikologis maupun mental spritualnya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim juga memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yakni sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berilaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta antara para Korban dengan Terdakwa sudah saling memaafkan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa/keluarga terdakwa memberikan penggantian biaya pengobatan terhadap saksi HENDRAWAN Alias HENDRA sebanyak Rp.2.000.000.00 (dua juta rupiah);
- Terdakwa masih sangat muda dan masih akan melanjutkan pendidikannya menurut penilaian BAPAS;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan Hakim tidak menemukan alasan untuk menangguhkan ataupun merubah status penahanannya, maka perlu diperintahkan untuk tetap menahan Terdakwa dalam Rumah Tahanan Negara (Vide Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

4



Menimbang, bahwa pidana tersebut di bawah ini menurut hemat Hakim telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;


Mengingat, Pasal 351 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa DUDUT MARSAULI Alias UDUT Bin RAMLI AGO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2 500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari RABU tanggal 23 Juli 2014 oleh MAHMID, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Raha, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh LA ODE TOMBU,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha dan dihadiri oleh USMAN LA UKU S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raha, dihadapan Terdakwa didampingi oleh Wali serta Penasehat Hukumnya;

PANITERA PENGGANTI



LA ODE TOMBU, SH

HAKIM



MAHMID, S.H.